



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasin Hairun Alias Cimot;
2. Tempat lahir : Balik Papan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Jayanti KABUPATEN Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasin Hairun Alias Cimot pada tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa Hasin Hairun Alias Cimot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hasin Hairun Alias Cimot telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", melanggar Pasal 362 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasin Hairun Alias Cimot dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah STNK / TNKB motor merk yamaha soul Gt warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU an. Dewi Sriwati;
 - 1(satu) buah BPKB motor yamaha soul GT warna merah dengan No Polisi DD 4915 TU an. Dewi Sriwati;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Sriwati;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia yang bernama lengkap Hasin Hairun Alias Cimot selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Budi Utomo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa masuk ke Toko Sepatu Star untuk melihat-lihat sandal dan sepatu. Lalu Terdakwa keluar dari Toko Sepatu tersebut dan duduk diatas motor yang diparkir depan Toko Sepatu Star. Kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yang terparkir depan Toko Sepatu Star terpasang kunci motor. Melihat hal itu timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Lalu Terdakwa duduk diatas motor tersebut sekira 10 menit, Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara menggunakan kunci yang terpasang pada motor tersebut dan membawa motor tersebut ke rumah kontrakannya yang berada dibelakang Argoni Suri Mekar. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa langsung melepas kap-kap motor dan merubah warna motor tersebut; Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menjual motor tersebut kepada Saksi Arman Alias Ilham dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).; Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Sriwati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo depan Toko Star Timika;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu namanya Hasan Hairun Alias Cimot sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU, nomor rangka MH3SE9010HJ324694 dan nomor mesin E3R4E-0445245, atas nama Saksi sendiri Dewi Sriwati;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo depan Toko Star Timika membeli sepatu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Saksi namun karena sepatu yang dibeli tidak sesuai dengan keinginan anak Saksi maka kami kembali lagi ke Toko Star untuk mencari sepatu yang lain. Sesampainya di Toko Star, Saksi menyuruh anak Saksi untuk menunggu di motor dalam keadaan kunci motor tetap tergantung pada kontak motor sedangkan Saksi menukar sepatu dan tidak lama kemudian anak Saksi masuk ke dalam toko sambil menangis menarik tangan Saksi menyuruh pulang namun Saksi masih sibuk mencari sepatu dan setelah kami keluar dari Toko Star Saksi melihat motor Saksi sudah tidak ada lagi diparkiran;

- Bahwa Saksi membeli motor merk Yamaha Soul GT warna merah tersebut dari saudara Saksi di Makassar dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa harga baru motor merk Yamaha Soul GT sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Arman Alias Ilham, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penadahan;
- Bahwa terjadi pda hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di belakang Jayanti (Penginapan Merlin) Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku penadahan Saksi sendiri sedangkan Korbannya Saksi tidak tahu karena motor tersebut Saksi beli dari Terdakwa Hasan Hairun Alias Cimot yang merupakan hasil curian;
- Bahwa yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna silver dengan nomor polisi DD 4915 TU, nomor rangka MH3SE9010HJ324694 dan nomor mesin E3R4E-0445245;
- Bahwa motor tersebut milik Saksi Dewi Sriwati;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang datang dan menawarkan motor tersebut kepada Saksi dan Saksi tertarik untuk membelinya, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan motor dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tawar dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan motor tersebut adalah miliknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIT di Jalan Budi Utomo depan Toko Star Timika;
- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korban setelah di Kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui namanya Dewi Sriwati;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU, nomor rangka MH3SE9010HJ324694 dan nomor mesin E3R4E – 0445245;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di parkiran depan Toko Sepatu Star di Jalan Budi Utomo seorang diri dengan cara pada saat Terdakwa duduk di atas motor yang di parkir di depan Toko, Terdakwa melihat kunci motor tersebut masih dalam keadaan posisi tertancap di motor kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan setelah Terdakwa duduk di atas motor kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit sambil mengawasi sekitar Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara menyalakan menggunakan kunci yang masih tergantung di motor dan membawa motor kekontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang Apotek Arguni Timika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melepas kap-kap motor dan merubah warna kap-kap tersebut yang awalnya berwarna merah Terdakwa cat menggunakan cat pilox menjadi warna silver dan nomor polisi asli dari motor tersebut Terdakwa lepas dan setelah itu Terdakwa pakai motor tersebut kira-kira hingga 4 (empat) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa pulang ke rumah orang tua yang berada di belakang Lapangan Jayanti Timika kemudian pada saat di rumah belakang Jayanti Terdakwa bertemu dengan Saksi Arman Alias Ilham yang sedang belanja rokok di kios orang tua Terdakwa dan Terdakwa memanggil Saksi Arman Alias Ilham dan menawarkan kepada Saksi Arman Alias Ilham;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi Arman Alias Ilham, Terdakwa menjual motor dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik motor untuk mengambil motor tersebut. Adapun tujuan Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut untuk dipakai sendiri beberapa hari dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK / TNBK motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU atas nama Dewi Sriwati;
2. 1 (satu) buah BPKB motor Tamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU atas nama Dewi Sriwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo depan Toko Star Timika, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU, nomor rangka MH3SE9010HJ324694 dan nomor mesin E3R4E-0445245, milik Saksi Dewi Sriwati;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dewi Sriwati sedang berbelanja di dalam Toko Star dan memarkir motor di depan Toko Star dalam keadaan kunci motor tetap tergantung pada kontak motor;
- Bahwa Terdakwa yang berada disitu melihat kunci motor tersebut masih dalam keadaan posisi tertancap di motor kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan setelah Terdakwa duduk di atas motor tersebut kira-kira sekitar 10 (sepuluh) menit sambil mengawasi sekitar Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara menyalakan menggunakan kunci yang masih tergantung di motor dan membawa motor kekontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang Apotek Arguni Timika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melepas kap-kap motor dan merubah warna kap-kap tersebut yang awalnya berwarna merah Terdakwa cat menggunakan cat pilox menjadi warna silver dan nomor polisi asli dari motor tersebut Terdakwa lepas dan setelah itu Terdakwa pakai motor tersebut kira-kira hingga 4 (empat) dan pada hari Selasa tanggal 16 Maret

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Saksi Arman Alias Ilham dan laku terjual dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Dewi Sriwati selaku pemilik motor untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri beberapa hari dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk badan hukum, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Hasin Hairun Alias Cimot selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Hasin Hairun Alias Cimot selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terdiri dari tiga sub unsur yang berdiri sendiri dan masing-masing harus dibuktikan, namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur pertama “mengambil barang sesuatu” dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa. Lebih lanjut mengenai barang sesuatu dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan maupun dapat dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur kedua “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa barang sesuatu yang diambil sebagaimana dijelaskan pada sub unsur yang pertama tersebut di atas baik sebagian harus merupakan milik orang lain selain dari pada Terdakwa atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, telah ternyata mengambil barang sesuatu dalam bentuk motor yang adalah kepunyaan Saksi Dewi Sriwati yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo depan Toko Star Timika, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU, nomor rangka MH3SE9010HJ324694 dan nomor mesin E3R4E-0445245, milik Saksi Dewi Sriwati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang menurut sejarah pembentukan KUH Pidana (*Memorie van Toelichting*) di *Twin de Kammer* (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya jika seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki., Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* apakah dapat dibuktikan apakah Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa tindakannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU, nomor rangka MH3SE9010HJ324694 dan nomor mesin E3R4E-0445245, milik Saksi Dewi Sriwati adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak dengan tujuan untuk memiliki motor sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, telah cukup diketahui Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut adalah melawan hukum mengingat Terdakwa mengambil motor milik Saksi Dewi Sriwati tersebut adalah tanpa izin dari Saksi Dewi Sriwati selaku pemilik motor / yang berhak, terlebih sebelum mengambil motor tersebut terlebih dahulu memantau keadaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengawasi / memastikan keadaan, bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa kemudian mengubah bentuk motor dari yang berwarna merah menjadi warna silver dan melepaskan nomor polisi motor, selanjutnya Terdakwa bertindak selaku yang berhak / pemilik dengan menggunakan motor tersebut dan pada akhirnya dijual kepada Saksi Arman Alias Ilham dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan rasa keadilan bagi Saksi Korban melainkan juga harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, terlebih dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal meringankan yang perlu dipertimbangkan bagi Terdakwa. Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK / TNBK motor merk Yamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU atas nama Dewi Sriwati dan 1 (satu) buah BPKB motor Tamaha Soul GT warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU atas nama Dewi Sriwati, dikembalikan kepada yang berhak Saksi Dewi Sriwati;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah selesai menjalani proses pidana Terdakwa dapat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Dewi Sriwati;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hasin Hairun Alias Cimot tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah STNK / TNKB motor merk yamaha soul Gt warna merah dengan nomor polisi DD 4915 TU atas nama Dewi Sriwati;
 - 1(satu) buah BPKB motor yamaha soul GT warna merah dengan No Polisi DD 4915 TU atas nama Dewi Sriwati;Dikembalikan kepada Saksi Dewi Sriwati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, dan tanggal 16 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Appry M.Silaban, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)